

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul, "(Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Rbi)". Oleh Debora Samita Silaban Npm 20600065 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--|
| 1) Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |
| 2) Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 1161060001 |
| 3) Pembimbing I | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 01161060001 |
| 4) Pembimbing II | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |
| 5) Penguji I | : Dr. Debora, S.H., M.H.
NIDN. 0109088302 |
| 6) Penguji II | : Jinnar Sidauruk, S.H., M.H.
NIDN. 0101066002 |
| 7) Penguji III | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 01161060001 |

Medan, April 2024
Mengetahui



Dr. Gupatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi pada era globalisasi telah berkembang sedemikian pesatnya. Teknologi yang merupakan produk dari modernisasi telah mengalami lompatan yang luar biasa. Karena sedemikian pesatnya pada gilirannya manusia yang kreator teknologi itu sendiri kebingungan mengendalikannya. Bahkan bisa dikatakan teknologi berbalik arah mengendalikan manusia.¹

Kemajuan teknologi ditandai dengan munculnya Internet (*Inter-Network*) merupakan sekumpulan komputer menghubungkan *website/situs* akademi, pemerintah, bisnis, organisasi dan individu. Internet menyediakan akses ke pelayanan telekomunikasi serta sumber informasi bagi jutaan *user* diseluruh dunia. Layanannya antara lain komunikasi langsung; (*Email(surel)*, *chatting*), diskusi (*usernet news*), *Email(surel)*, *mailing list*), sumber informasi terdistribusi (*WWW*, *Gopher*), *login remote* dan *traffic file* (*Telnet*, *FTP*) dan lainnya.² Internet dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya yang terus menjalar kebagian lain dari sisi

¹ Deisi A. Bawekes, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Lex Privatum, Vol. V, No. 1, Jan-Feb 2017, Hlm 15.

² Rusito, S.Kom, M.Kom. (2021), *Teknologi Internet*, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik. hlm. 1.

kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.³

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti: tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, pembobolan rekening, perjudian dan sebagainya. Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Adapun nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat.⁴ Pencemaran nama baik adalah kejahatan yang dulunya hanya dapat dilakukan secara langsung misalnya penghinaan yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, sekarang telah dapat dilakukan secara langsung melalui media sosial yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi, salah satunya *facebook*.

³ Didik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 2.

⁴ Rusman dan Fauziyyah, *Tindakan Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan melalui Media Elektronik*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 7 No. 2, desember 2021, hlm. 3.

Facebook adalah *website* jaringan sosial dimana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah dan daerah untuk melakukan hubungan dan interaksi dengan orang lain. Dibandingkan *website* sejenis, *facebook* memberikan fasilitas yang lengkap seperti halaman profil, album foto dan video, obrolan (*chat*), catatan, aplikasi halaman, aplikasi bisnis, permainan serta jaringan.⁵

Sebelum terbitnya Undang-undang Informasi Elektronik (UU ITE) pencemaran nama baik yang dilakukan secara konvensional diatur dalam Pasal 310, 311, 315, 317, dan Pasal 318 KUHP. Pengertian pencemaran nama baik menjadi lebih luas dan diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Nomor 11 tahun 2008 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Didalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pencemaran nama baik adalah orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan dapat diaksesnya media elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Ketentuan hukum pencemaran nama baik bersifat delik aduan, yakni perkara pencemaran nama baik terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut, karena dalam hal ini aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyelidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Namun agar dapat dipidananya pelaku dalam suatu pencemaran nama baik, tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seseorang akan dimintai

⁵ Muhammad Hanafi, *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Fisip Universitas Riau*, JOM FISIP Vol.3, No. 2, oktober 2016, Hlm. 3.

pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda.

Salah satu contoh pencemaran nama baik yaitu kasus delik aduan Polisi terhadap haerul yang telah melakukan pencemaran nama baik melalui postingannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet. Oleh sebab itu, penulis menyimpulkan untuk membahas karya ilmiah dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial(Studi Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2021/PN Rbi)”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan suatu masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Rbi)
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media social berdasarkan (Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Rbi)

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media social

4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi ilmu hukum konsentrasi hukum pidana khususnya bagi fakultas universitas HKBP Nommensen Medan

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

3. Manfaat bagi diri sendiri

Bagi saya sendiri penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan lebih lanjut mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Stafbaar feit adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbulah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*stafbaar feit*”, seperti: “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.⁶

Di dalam KUHP maupun di luar KUHP, Tidak ditemukan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, yang sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Pembentuk undang-undang hukum pidana menggunakan istilah “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” tanpa memberikan sesuatu tentang penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.

Menurut Pompe mengartikan *strafbaarfeit* Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah

⁶ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum pidana*, Grub Penerbitan Budi Utama, Yogyakarta, Hlm. 68

dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan manusia.

Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatan yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, Dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (eksternal elemen).⁸

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:⁹

1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).

⁷ Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.34

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, hlm. 34.

⁹ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV Armico, Bandung, hlm. 151.

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum.

Untuk terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman harus memiliki empat unsur, yaitu:¹⁰

- a. Harus ada yang melakukan perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- d. Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpakan kepadanya.

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

Dengan kata lain, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya dilukiskan di dalam undang-undang. Pidana yang dimaksud sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut Pasal 10 terdiri dari pidana pokok, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan,

¹⁰ Hoffman dalam Juniver Girsang, 2010, *Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.3/PPUIV/2006, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung*, hlm.116-117

pidana denda, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu diantara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Hoge Raad di dalam putusannya 10 November 1924, N.J. 1925, menyatakan bahwa dapat dipertanggungjawabkan bukanlah bagian dari inti (*bestanddeel*) delik, tetapi jika tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini dapat menghapuskan pidana dari suatu perbuatan. Perbedaananya dengan melawan hukum ialah, kalau unsur melawan hukum yang tidak ada dalam suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka perbuatannya tetap dapat dipidana, hanya saja orangnya yang tidak dapat dipidana. Yang pertama merupakan unsur obyektif, sedangkan yang kedua merupakan unsur subyektif dalam pemedanaan suatu perbuatan.¹¹

¹¹ *Ibid*, hlm. 149-150.

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka di sini unsur kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana.

Istilah kesalahan diambil dari kata *schuld*, yang sampai saat ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian yang pasti, namun sudah sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan.¹²

3. Pertanggungjawaban Pidana

1) Pengertian pertanggungjawaban pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹³ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang

¹² Bambang Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.134.

¹³ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁴ Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁵

2) Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab

¹⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁶

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

¹⁶ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

3) Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas *legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹⁷ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan

¹⁷ Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-114

sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.¹⁸ Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi ;

1. Barang siapa melakukan perbuatanyang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana

¹⁸ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm-260

2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak

dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.¹⁹ Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf. alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.

B. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik dalam KUHPidana

Pencemaran atau *defamation* secara harafiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUHP, ada enam macam penghinaan atau pencemaran nama baik, yakni :

¹⁹ Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm-116

a. Menista/*smaad* (pasal 310 KUHP)

(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan tersebut, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4500, (empat ribu lima ratus rupiah).

b. Menista Dengan Tulisan/*smaadschrift* (Pasal 310 ayat (2))

(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4500,-

(3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk membela kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

c. Memfitnah/*laster* (Pasal 311 KUHP)

(1) Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

d. Penghinaan Ringan/*eenvoudige belediging* (Pasal 315)

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tiada bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan ataupun dengan tulisan maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan

ataupun dengan perbuatannya, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-

e. Mengadu Dengan Memfitnah/*lasterlijke aanklacht* (Pasal 317)

(1) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitaan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

(2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35

f. Menyuruh Dengan Memfitnah/*lasterlijke verdachtmaking* (Pasal 318)

(1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

(2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35.

C. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE

Adapun pengaturan hukum tentang pencemaran nama baik yang merupakan salah satu perbuatan yang di larang UU ITE yang tergolong dalam kejahatan tradisional yang menggunakan alat komputer, telekomunikasi dan elektronik diatur

dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun isi dari Pasal tersebut yaitu:²⁰

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sedangkan ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku Pencemaran Nama Baik terdapat di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut:²¹

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Meskipun Indonesia sudah memiliki UU-ITE namun belum semua cybcrime Dapat di tangani. Ada 3 penyebab yaitu:

1. Pemberlakuan UU ITE tidak serta merta bisa di ketahui oleh masyarakat pengguna teknologi informasi dan praktisi hukum.
2. Berbagai bentuk perkembangan teknologi yang menimbulkan penyelenggaraan dan jasa baru harus dapat di indentifikasi dalam rangkaantisipasi terhadap pemecahan berbagai persoalan teknis yang di anggap baru sehingga dapat di jadikan bahan untuk penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan.

²⁰ Budi Suharianto.2018.*Tindak Pidana Teknologi Informasi*.Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.106

²¹ Aziz Syamsuddin,2011. *Sejarah Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.127

3. Pengayaan akan bidang-bidang hukum yang sifatnya sektoral (rejim hukum baru) akan menambah semarak dinamika hukum yang akan menjadi bagian system hukum nasional.

Yurisdiksi hukum pidana konvensional dengan *cyber crime law* pada dasarnya sama. Namun, penegak hukum kadang menemui kesulitan dalam menentukan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) apakah menggunakan tempat dengan ukuran tempat terjadinya proses mengunggah (*uploading*) atau tempat terjadinya proses mengunduh (*downloading*) penentuan asas tersebut di gantungkan pada jenis tindak pidana *cybercrime*. Asas-asas keberlakuan *cybercrime law* sama dengan asas keberlakuan hukum pidana konvensional, antara lain asas legalitas, asas teritorialitas, asas nasional katif, asas nasionalis pasif dan asas universalitas.²²

Pengaturan *cybercrime* di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat baik pasca pemberlakuan UU-ITE. Mayoritas *cybercrime* sebagaimana di atur dalam *convention on cybercrime* sudah diatur dalam undang-undang ITE. Namun demikian, kehadiran UU khusus yang mengatur semua tindak pidana di bidang teknologi informasi sangatlah sangat di butuhkan untuk pelengkap UU ITE, misalnya melalui penyusunan UU tentang tindak pidana di bidang Teknologi Informasi.

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku

²² Widodo.2011. *Hukum Pidana dibidang Teknologi Informasi Cyber law*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta. Hlm.47

tindak pidana, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

1. Segi Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Keterangan saksi.
- c. Keterangan terdakwa.
- d. Barang-barang bukti.
- e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu

dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.²³

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*. Dan apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian (*de auditu*).²⁴

Keterangan merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti. Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat

²³ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.125.

²⁴ SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm.75

dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:

- a. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

2. Segi Non Yuridis

Dalam pertimbangan hakim, segi Non Yuridis juga menjadi salah satu hal yang dalam memberatkan atau pun meringankan terhadap diri terdakwa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- a. Latar Belakang Terdakwa
- b. Akibat Perbuatan Terdakwa
- c. Kondisi Diri Terdakwa
- d. Agama Terdakwa

Pertimbangan hakim secara Non Yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²⁵

²⁵ HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, 2002 hlm 68.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian Hukum merupakan sebuah metode, sistematika, dan pembahasan atau pemikiran tertentu, yang membahas tentang penelitian atau pembahasan gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis dan menelitinya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan kontruksi yang baik, dan benar yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

2. Jenis Penelitian

Jenis penelittian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan pendekatan studi kasus yang berdasarkan dari pedoman jurnal, buku-buku, ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini.

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif terdiri dari:

- a. Data Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan-bahan hukum primer penulis terdiri dari:

- Perundang-undangan
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Putusan pengadilan Negeri Medan: Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Rbi.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis terdiri dari:

- Buku-buku yang berhubungan dengan hukum
- Jurnal-jurnal hukum
- Kamus hukum dan Kamus bahasa Indonesia
- Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang hukum primer dan sekunder

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sekunder, maka penulis melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan menganalisis Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2021/PN Rbi. Dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

5. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang disusun dalam bentuk uraian kalimat-kalimat tanpa menggunakan angka-angka dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan.